

PEMKOT OPTIMIS SEMUA TEREALISASI, Pengadaan Tanah Dialokasikan Rp 103 Miliar



Ilustrasi: Dharapos.com

YOGYA (KR) – Kegiatan pengadaan tanah¹⁾ untuk kepentingan publik sepanjang tahun ini dialokasikan Rp 103 miliar. Jumlah tersebut tergolong tinggi lantaran dalam APBD murni 2018 sebelumnya hanya dialokasikan Rp 16 miliar, kemudian dalam perubahan anggaran mendapat tambahan Rp 87 miliar.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kota Yogya, Hari Setyawacana mengaku optimis seluruh alokasi itu akan terealisasi hingga akhir tahun. “Fokus kami sekarang ialah merealisasikan yang dialokasikan melalui perubahan anggaran. Ada dua puluh bidang yang akan kami bebaskan. Masing-masing sepuluh bidang untuk pengembangan kantor pemerintah dan sekolah, enam bidang untuk ruang terbuka hijau publik, dan sisanya empat bidang untuk fasilitas publik.” Paparnya.

Hari menjelaskan lahan untuk pengembangan perkantoran dan sekolah di antaranya dimanfaatkan untuk pengembangan kantor Kelurahan Gowongan, pengembangan SMPN 9 Yogya, Kelurahan Klitran, Kelurahan Gedongkiwo, Puskesmas Danurejan 1, Puskesmas Kraton, TKN 4 di Kelurahan Bener, SDN 4 Kotagede, Kelurahan Tegalpanggung, dan pengembangan kompleks Balaikota Yogya.

“Khusus untuk pengembangan kompleks balaikota ini, kami akan membeli satu persil lahan yang berhimpitan dengan balaikota. Luasnya sekitar 1.700 meter persegi.” imbuhnya.

Sedangkan lahan untuk ruang terbuka hijau publik berada di Kelurahan Bumijo, Tegalrejo, Cokrodiningratan, Keparakan, Brontokusuman dan Warungboto. Sementara pembelian lahan untuk fasilitas publik akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Science Park²⁾ di Giwangan, pembangunan jalan umum ke arah Jalan Batikan, pembangunan gedung serbaguna Bumijo dan akses jalan di Pakuncen.

Terhadap 20 lahan yang akan dibeli Pemkot tersebut, menurut Hari, sudah diverifikasi menyangkut dokumen dan status tanah sebelum alokasinya diusulkan.

Sumber Berita:

1. Kedaulatan Rakyat, Senin 24 September 2018: Pemkot Optimis Semua Teratasi, Pengadaan Tanah Dialokasikan Rp 103 Milliar.
2. Harian Jogja, Senin 24 September 2018: Rp103 Miliar untuk Pengadaan tanah.

Catatan:

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
 - a. Pasal 3; Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.
 - b. Pasal 7 ayat (1); Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:
 - Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
 - Rencana Strategis; dan
 - Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah
 - c. Pasal 11 ayat (1); Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah daerah.
 - d. Pasal 13; Pengadaan Tanah untuk Kepentingan diselenggarakan melalui tahapan a) perencanaan; b) persiapan; c) pelaksanaan; dan d) penyerahan hasil.

2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum:
 - a. Pasal 116; Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - b. Pasal 117 Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Pasal 119; Alokasi dana untuk penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdiri dari biaya Ganti Kerugian, biaya operasional, dan biaya pendukung untuk kegiatan a) perencanaan; b) persiapan; c) pelaksanaan; d) penyerahan hasil; e) administrasi dan pengelolaan; dan f) sosialisasi.

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 tentang Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik Sebagai Fasilitas Penunjang Masyarakat. Pasal 1 angka 6; Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka dalam bentuk bidang tanah terbuka milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang didominasi tanaman penghijauan baik dalam bentuk taman maupun pohon perindang, dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan olahraga, kesenian, taman bermain, pertemuan warga masyarakat, panggung terbuka, dan kegiatan masyarakat lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan norma - norma yang berlaku di masyarakat.

-
1. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
 2. Pembangunan Science part adalah pembangunan secara fisik dekat dengan perguruan tinggi ternama (sebagai sumber kepakaran) dan kawasan industri yang sudah ada atau kawasan terbuka yang dapat dikembangkan menjadi kawasan industri